



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN;, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Mampang Prapatan XI No. 71 B RT 009 RW 001, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.JS



dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 817/83/X/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2010;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Mampang Prapatan XI No. 71 B RT 009 RW 001, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Mampang Prapatan dan selama Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 M. Praditya Pratama, Laki-laki, lahir di Jakarta, 17 April 2011;
 - 3.2 A. Keanu Malique, Laki-laki, lahir di Jakarta 29 Desember 2018;
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak 2014 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh
 - 4.1. Termohon beberapa kali keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, dimana Termohon sering kali membantah nasihat Pemohon;
 - 4.3. Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada Pemohon dan anak-anaknya;
 - 4.4. Termohon memiliki sifat cemburu dan curiga yang berlebih terhadap Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2022 disebabkan oleh Termohon mengidap penyakit 'Stroke' yang membuat Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, yang pada akhirnya dalam pertengkaran tersebut Pemohon keluar dari rumah

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.JS



kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (Kholida binti Sa'roni) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Surat Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan apabila terjadi perceraian, maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa :

1. Nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Mut'ah Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ADAM MALIK, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T.1.)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 817/83/X/2010 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 14 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T.2.)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Bogo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah xxxxx dari Pemohon ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak tahun 2022 terjadi percekocokan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sejak sebulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon sakit stroke dan dirawat oleh keluarga Termohon ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakan damai namun tidak berhasil ;

Saksi 2 SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah xxxxx dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak tahun 2022 terjadi percekocokan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sejak sebulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon sakit stroke dan dirawat oleh keluarga Termohon ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakan damai namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran karena Termohon mengidap penyakit stroke, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan apabila terjadi perceraian Pemohon bersedia untuk memberikan kepada Termohon berupa ; :

- Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti berupa P. 1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.JS



akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Oktober 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak tahun 2022 terjadi percekcoakan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sejak sebulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon sakit stroke dan dirawat oleh keluarga Termohon ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah Termohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakan damai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar setahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon tidak dicantumkan tuntutan mengenai nafkah iddah dan Mut'ah Termohon, namun dalam persidangan Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.JS



mut'ah kepada Termohon sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2018 pada poin 3 Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo memang Pemohon yang mengajukan perkara. Adapun norma hukum yang terkandung dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, tidak lah serta merta menutup hak-hak isteri yang ditalak bain pasca perceraian. Istri yang di talak bain adalah wajib menjalani masa Iddah sama halnya bilamana perceraian terjadi karena cerai talak dimana istri yang diceraikan wajib menjalani masa Iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, memberikan jaminan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sehingga beralasan dan dimungkinkan pula bagi Termohon sebagai isteri memperoleh nafkah Iddah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan atas dasar kesediaan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah selama masa iddah Termohon adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.JS



juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa Pemohon telah sepakat dan bersedia untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka Pemohon dapat dihukum untuk membayar mut'ah Termohon tersebut kepada Termohon yang harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.JS



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah Termohon sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Termohon pada saat ikrar talak Pemohon dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon pada saat ikrar talak Pemohon dilaksanakan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyannah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Mulyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.JS



Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyati, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------------|----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp450.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| - Sumpah saksi | : Rp100.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp720.000,00 |

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.